

# Tinjauan Perbandingan Sistem Pemerintahan dan Hukum: Indonesia dan Brunei Darussalam

Camelia Jasmin<sup>1</sup>, Wulan Cahya Desmayanti<sup>2</sup>, Siti Nur Azizah<sup>3</sup>, Anggi Jonti<sup>4</sup>, Ahmad Rayhan<sup>5</sup>

<sup>1</sup>1111230184@untirta.ac.id, <sup>2</sup>1111230182@untirta.ac.id, <sup>3</sup>1111230183@untirta.ac.id,  
<sup>4</sup>1111230186@untirta.ac.id, <sup>5</sup>ahmadrayhan30@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## ABSTRACT

*This study compares the governance systems of Indonesia and Brunei Darussalam, exploring similarities and differences in their structures, systems of government, as well as the implementation of laws, election of leaders, and division of powers. Indonesia, as a republic, has a complex government structure with a division of power between the executive, legislature and judiciary. On the other hand, Brunei Darussalam, as an absolute monarchy, has a different structure as the head of state also acts as the leader of the government. The research also reviews democratic principles, such as suffrage, as well as the application of constitutions in both countries, with Indonesia's supreme constitution being the 1945 Constitution and Brunei Darussalam's being held by the sultan. The results show significant differences in government structure and function between the two countries, despite both being members of ASEAN. This research provides insights into how the systems of government in both countries affect society and how they face challenges in maintaining the freedoms of their people. It is hoped that the results of this study can spark further discussion on the development of democracy in each country, despite the differences in the systems of government they implement.*

**Keyword:** Indonesia, Brunei Darussalam, Government System.

## ABSTRAK

Penelitian ini membandingkan sistem pemerintahan Indonesia dan Brunei Darussalam, menelusuri persamaan dan perbedaan dalam struktur, sistem pemerintahan, serta implementasi hukum, pemilihan pemimpin, dan pembagian kekuasaan. Indonesia, sebagai republik, memiliki struktur pemerintahan kompleks dengan pembagian kekuasaan di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di sisi lain, Brunei Darussalam, sebagai monarki absolut, memiliki struktur yang berbeda karena kepala negara juga berperan sebagai pemimpin pemerintahan. Penelitian ini juga mengulas prinsip-prinsip demokrasi, seperti hak pilih, serta penerapan konstitusi di kedua negara, dengan konstitusi tertinggi Indonesia adalah UUD 1945 dan di Brunei Darussalam dipegang oleh sultan. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan dalam struktur dan fungsi pemerintahan antara kedua negara, meskipun keduanya merupakan anggota ASEAN. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana sistem pemerintahan di kedua negara memengaruhi masyarakat dan bagaimana mereka menghadapi tantangan dalam mempertahankan kebebasan rakyat mereka. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memicu diskusi lebih lanjut tentang pengembangan demokrasi di masing-masing negara, meskipun ada perbedaan dalam sistem pemerintahan yang mereka terapkan.

**Kata Kunci:** Indonesia, Brunei Darussalam, Sistem pemerintahan.

## **Pendahuluan**

Negara Brunei merupakan negara kecil yang terletak di Asia Tenggara, yang terkenal dengan sistem pemerintahan monarki absolut yang berdasar hukum, dimana Sultan menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, dengan bantuan Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa Menteri.

Di sisi lain, Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki sistem pemerintahan republik demokrasi. Dalam kurun waktu yang relatif singkat sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam mengembangkan sistem pemerintahannya yang mencerminkan pluralitas budaya dan politik yang ada di dalamnya.

Perbandingan antara sistem pemerintahan Brunei Darussalam dan Indonesia menarik untuk dipelajari karena dengan memahami perbedaan dan persamaan sistem pemerintahan, kita dapat membuka pintu untuk meningkatkan kerja sama antara Indonesia dengan Brunei Darussalam dalam berbagai bidang termasuk diplomasi, perdagangan dan keamanan. Serta tahun 2020 menjadi tahun yang penting bagi hubungan negara Brunei Darussalam dan negara Indonesia karena kedatangan putra ke-empat dari Sultan Hassanal Bolkiah, yaitu Prince Mateen ke Indonesia. Kunjungan putra ke-empat dari Sultan Hassanal Bolkiah tersebut membawa perhatian dunia internasional kepada negara Brunei serta membawa pengarahannya kerjasama politik yang positif antara Indonesia dengan Brunei.

Sistem pemerintahan memegang peranan kunci dalam menentukan arah dan kebijakan suatu negara. Setiap negara memiliki struktur pemerintahan yang unik, dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang berkembang di dalamnya. Dalam kerangka ini, jurnal ini akan mengeksplorasi dan membandingkan sistem pemerintahan dua negara yang menarik perhatian: Brunei Darussalam dan Indonesia.

Dalam jurnal ini, kami akan mengeksplorasi persamaan dan perbedaan sistem politik dan pemerintahan negara Brunei dengan negara lain, seperti Indonesia. Kami akan mengkaji sistem pemerintahan monarki absolut yang digunakan di Brunei dan bagaimana sistem ini berbeda dengan sistem pemerintahan lainnya, seperti republik.

## **Metode Penelitian**

Kami menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang terdiri dari pengumpulan data dan analisis data. Kami akan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti laporan-laporan statistik, sumber daya

informasi online, dan berita terkini. Kemudian, kami akan melakukan analisis data tersebut untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan studi kami.

Dalam jurnal ini, kami akan menganggap bahwa studi tentang sistem politik dan pemerintahan negara Brunei ini akan menjadi penting bagi para pengkaji yang berminat dengan topik ini. Kami harap bahwa jurnal ini akan menjadi sumber yang bermanfaat bagi para pengkaji yang berminat dengan topik ini.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dinamika kekuasaan dari lembaga kekuasaan legislatif dan lembaga eksekutif dalam menjalankan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sistem pemerintahan monarki absolut dalam konteks Brunei Darussalam mempengaruhi dinamika politik dan stabilitas negara?
3. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan di Brunei Darussalam, mengingat sistem pemerintahan yang dipimpin oleh sultan?
4. Bagaimana perbedaan sistem pemerintahan yang di anut oleh Indonesia dan Brunei Darussalam dalam penentuan pemimpin negara dan pembagian kekuasaan lembaga negaranya?
5. Apa saja ciri dari sistem kekuasaan yang di anut oleh kedua negara tersebut?
6. Sumber hukum apa yang di anut oleh Indonesia dan Brunei Darussalam dalam pembentukan sistem pemerintahan mereka?
7. Apa dampak perbedaan sistem pemerintahan kedua negara, bagi keberlangsungan jalannya pemerintahan mereka bagi warga negaranya?
8. Hal apa saja yang menjadi persamaan sistem hukum yang di anut oleh negara Indonesia dan negara Brunei Darussalam?
9. Apa persamaan dari warga negara Indonesia dan warga negara Brunei Darussalam?
10. Apa persamaan kedua negara tersebut dalam hal organisasi regional nya?

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1.1 Sistem Pemerintahan Indonesia**

Sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sistem presidensial yang mana sistem ini merupakan hasil dari amandemen UUD 1945. Hal itu berdasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-Undang Dasar." Hal ini berarti Presiden Republik Indonesia berkuasa sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Dengan begitu, sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial.

Sistem pemerintahan presidensial adalah pemerintahan yang kekuasaan eksekutifnya tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Dalam sistem pemerintahan presidensiil, lembaga eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan lembaga legislatif, artinya presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan yang ditentukan oleh Undang-undang.<sup>1</sup> Menurut Bagir Manan dikutip oleh novianti, sistem pemerintahan presidensiil dapat dikatakan sebagai subsistem dari pemerintahan republik, karena memang hanya dapat dijalankan dalam negara yang berbentuk republik<sup>2</sup>.

Ciri-ciri yang dalam sistem pemerintahan presidensiil menurut Mahfud M. D adalah:

- 1) Kepala Negara sekaligus merangkap kepala pemerintahan;
- 2) Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada DPR;
- 3) Menteri-menteri diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden;
- 4) Lembaga eksekutif dan legislatif mempunyai kekuatan yang sama.

Di bawah ini adalah prinsip dasar dalam sistem pemerintahan presidensiil, yaitu :

- a) Terdapat pembagian yang jelas antara kekuasaan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, presiden adalah satu-satunya eksekutif dan kekuasaan eksekutif tidak terbagi,
- b) Kepala pemerintahan merangkap kepala negara,
- c) Presiden menunjuk para menteri sebagai pembantu/bawahan yang bertanggung jawab kepadanya,
- d) Anggota parlemen tidak dapat menduduki jabatan eksekutif dan begitupun sebaliknya,
- e) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, dan
- f) Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kuswanto. (2018). *Consistency of the Presidential System in Indonesia*. Sriwijaya Law Review, 2(2), 170-182

<sup>2</sup> Novianti, C. E., (2013). *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*. Jurnal Konstitusi. Vol 10 no 2 hal 333-354

<sup>3</sup>Ibid.

Di dalam penyelenggaraan sistem presidensiil di Indonesia yang tumbuh dalam sistem civil law terdapat juga pengaruh common law. Hal ini dibuktikan dengan diadopsinya prinsip-prinsip parlementer. Di masa sebelum reformasi, sistem pemerintahan di Indonesia cukup dipengaruhi oleh sistem parlementer, ini terlihat dimana presiden harus bertanggung jawab kepada MPR. Presiden sebagai bagian dari lembaga eksekutif mendapatkan pengawasan langsung dari lembaga legislatif, hal ini menunjukkan adanya segi pemerintahan parlementer.<sup>4</sup> Soemantri mengatakan dengan hati-hati bahwa UUD 1945 sebelum amandemen mengandung segi presidensial dan parlementer, sehingga dapat dikatakan sistem pemerintahan Indonesia dalam UUD 1945 sebelum amandemen adalah sistem pemerintahan campuran.<sup>5</sup>

Menurut UUD 1945 sebelum amandemen, wewenang memilih presiden dan wakil presiden berada di tangan MPR. Sehingga, untuk memperoleh suara mayoritas di MPR harus berupaya mendapat dukungan dari partai lain. Dilihat dari hal tersebut, UUD 1945 setelah amandemen mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Saat Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer pada tahun 1950-1959, keadaan pemerintahan tidak stabil. Begitu pula, ketika kembali ke sistem pemerintahan presidensial selama periode Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila, pemerintahan menjadi otoriter. Ketiga era tersebut memiliki transisi kekuasaan yang tidak biasa, peralihan dari sistem parlementer ke sistem presidensial terjadi pada masa Presiden Soekarno melalui dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959. Kemudian, peralihan Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto ditandai dengan tragedi nasional G-30/PKI tahun 1965. Lalu terjadilah peralihan demokrasi dari pemerintahan Presiden Soeharto ke BJ Habibie. Di bawah tekanan masyarakat, bahwa Presiden Soeharto menyatakan akan mengundurkan diri tanpa bertanggung jawab kepada MPR yang melakukan pemungutan suara. Peralihan Presiden BJ Habibie. Peralihan kepemimpinan Presiden BJ Habibie ke Presiden Abdurrahman Wahid juga menimbulkan kontroversi karena partai politik peraih suara terbanyak dalam pemilu tersebut tidak mendapat dukungan mayoritas di MPR. Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR sebelum masa jabatannya berakhir karena menolak menghadiri sidang tahunan MPR dan ingin membekukan parlemen.

---

<sup>4</sup> Istinah, S. R. D. (2015). *Perbandingan Sistem Pemerintahan Dalam Sistem Common Law dengan Sistem Civil Law (Studi Sistem Pemerintahan Presidensiil Indonesia Dengan Sistem Pemerintahan Presidensiil Amerika Serikat)*. Jurnal Hukum, 31(1).

<sup>5</sup> Hamzah, Guntur. (2016). *Sistem Pemerintahan Negara Pendidikan dan Pelatihan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal 18

Menurut sistem pemerintahan presidensial, pemegang kekuasaan legislatif dan pemegang kekuasaan eksekutif dipilih secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, anggota badan legislatif dan presiden harus menerima mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum.

Terlepas dari proses pemilihan umum, presiden memiliki akuntabilitas terhadap MPR. Ini berarti presiden dapat dipecat oleh MPR selama masa jabatannya. Salah satu ciri utama sistem pemerintahan presidensial dalam UUD 1945 adalah pengaturan posisi menteri sebagai pembantu presiden, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 17 (1) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa presiden memiliki wewenang untuk menunjuk dan memberhentikan menteri-menteri. Akibatnya, menteri-menteri berada dalam posisi yang sangat subordinat terhadap presiden dan tidak tergantung pada badan perwakilan (parlemen).

Pasca reformasi konstitusi 1999-2002, sistem pemerintahan presidensial menemukan bentuknya yang seutuhnya setelah MPR melakukan pemurnian. Misalnya, UUD NRI 1945 memurnikan model pemilihan presiden dan wakil presiden dari pemilihan oleh MPR menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Alhasil perubahan tersebut mereposisi MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga yang setara dengan lembaga negara yang lain. Konsekuensinya, UUD NRI 1945 sekaligus menghapus pertanggungjawaban politik presiden dan wakil presiden terhadap MPR.<sup>6</sup>

## 1.2 Sistem Pemerintahan Brunei Darussalam

Dalam menjalankan negara, sistem pemerintahan menjadi faktor krusial dalam kelangsungan hidup suatu bangsa. Keefektifan dan kestabilan pemerintahan sangat tergantung pada kesesuaian sistem yang digunakan dengan kondisi sosial-politik negara tersebut. Jika sistem pemerintahan tidak cocok, akan berpotensi menyebabkan kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang pada gilirannya akan membuat tugas-tugas pemerintahan semakin sulit untuk dilaksanakan.<sup>7</sup>

Brunei, sebuah negara yang terletak di barat laut Pulau Kalimantan, Asia Tenggara, dengan kekayaan minyaknya, merupakan salah satu contoh yang menarik. Pada tahun 2019, populasi negara ini mencapai 459.500 jiwa, dengan 46,8% di antaranya perempuan dan 53,2% laki-laki (Departemen Perencanaan Ekonomi dan Statistik, 2019). Brunei Darussalam adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki monarki absolut yang menjunjung tinggi sistem

---

<sup>6</sup> M, Sunarso. (2012). *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hal 38-42

<sup>7</sup> Nafi Mubarak, "Sistem pemerintahan di negara-negara rumpun melayu", *Sosio Yustisia: Jurnal hukum dan perubahan sosial*, Vol 1, No. 1 (Mei), 128

hukum Common Law.<sup>8</sup> Negara ini juga beroperasi sebagai negara kesatuan, dengan otoritas tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Selain itu, Brunei adalah contoh kesultanan konstitusional, di mana otoritas kesultanan dibatasi oleh undang-undang atau piagam. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan otoritas eksekutif, dan 20 anggota Dewan Legislatif Brunei berperan sebagai penasihat.

Namun, terlepas dari otoritas tertinggi sultan, Brunei Darussalam masih mempertahankan sistem demokrasi di mana pandangan rakyat dihormati. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Brunei Darussalam adalah negara monarki absolut dan demokrasi. Selain itu, pemerintah Brunei Darussalam mempraktikkan demokrasi. Warga negara di negara ini berpartisipasi dalam semua keputusan negara. Negara ini sering menggunakan proses perekrutan tertutup ketika memilih pejabat. Sistem ini menyerapkan personil yang berasal dari setiap lapisan masyarakat.<sup>9</sup>

Di bawah Raja Puni Mahamosha (Muhammad Shah), Brunei mengalami masa pemerintahan Islam pertama yang dimulai pada tahun 1363 Masehi. Setelah kemerdekaan Brunei Lama, Raja Awang Alak Betatar bekerja sama dengan seorang putri dari Kesultanan Johor. Melalui pernikahan ini, Sultan Muhammad Shah dari Johor menganugerahkan gelar kepada Raja Awang Alak Betatar, yang pada akhirnya memeluk agama Islam. Dengan ini, Islam dipeluk sebagai agama resmi negara untuk pertama kalinya.<sup>10</sup>

Maka dari itu, dalam konstitusinya, sistem pemerintahan Brunei Darussalam bersandarkan pada ajaran Islam menurut golongan Ahli Sunnah Waljamaah, dengan prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan kebebasan. Sultan memiliki peran ganda sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan selain sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Pemimpin Agama. Yang Dipertuan Negara, Sultan Brunei saat ini, adalah keturunan dari garis keturunan Sultan yang telah berusia 600 tahun.<sup>11</sup> Sistem pemerintahan ini dipilih karena dianggap sebagai model yang paling sesuai oleh masyarakat Brunei Darussalam, yang telah membuktikan stabilitas politik yang tinggi di Asia. Hukum dan tatanan sosial di Brunei Darussalam banyak dipengaruhi oleh prinsip Islam, yang menjadi agama mayoritas dan resmi di negara ini.<sup>12</sup>

Namun, terlepas dari otoritas tertinggi sultan, Brunei Darussalam masih mempertahankan sistem demokrasi di mana pandangan rakyat dihormati.

---

<sup>8</sup> Ego Syaputra dkk, "Religious Jurisdiction System: A Comparison In Brunei Darussalam And The Philippines", Jurnal mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah Vol 6, No. 1 (Juni, 2023), 63

<sup>9</sup> Siti Marwiyah (*Analisis bentuk pemerintahan di lingkup negara ASEAN*) Probolinggo, hal 109

<sup>10</sup> Siti Marwiyah, *Op. Cit.*, hal 94-95

<sup>11</sup> Naimah S. Talib, "Brunei Darussalam: Royal Absolutism and the Modern State", *Kyoto Review of Southeast Asia*, Issue 13, March 2013: Monarchies in Southeast Asia, hal. 1.

<sup>12</sup> Fahremi Imri, *Brunai Darussalam*, hal. 362.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Brunei Darussalam adalah negara monarki absolut dan demokrasi. Selain itu, pemerintah Brunei Darussalam mempraktikkan demokrasi. Warga negara di negara ini berpartisipasi dalam semua keputusan negara. Negara ini sering menggunakan proses perekrutan tertutup ketika memilih pejabat. Sistem ini menyerapkan personil yang berasal dari setiap lapisan masyarakat.<sup>13</sup>

Sistem hukum Brunei didasarkan pada hukum umum Inggris, dengan pengadilan yang independen, badan penilaian, undang-undang tertulis, dan undang-undang yang ditetapkan oleh Sultan (Suhelmi, 2001: 71). Sebelumnya, Sultan dan Residen Inggris bertanggung jawab untuk mengawasi sistem hukum Brunei Darussalam. Sultan memegang otoritas yurisdiksi untuk menegakkan hukum dan peraturan syariah, sementara Residen Inggris bertanggung jawab untuk menunjuk hakim dan mengawasi jalannya pengadilan-pengadilan yang lebih rendah<sup>14</sup> Pengadilan Residen, Pengadilan Magistrat Tingkat Pertama, Pengadilan Magistrat Tingkat Kedua, dan juga pengadilan-pengadilan pribumi dan Kathis, merupakan pengadilan-pengadilan yang memiliki otoritas berbeda yang menghasilkan berbagai macam putusan.<sup>15</sup>

Perubahan signifikan terjadi dalam kehidupan keagamaan masyarakat Brunei antara akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, baik secara institusional maupun dalam hal penerapan konsep-konsep reformis. Proses skripturalisasi dan reformasi agama juga secara signifikan dibantu oleh perubahan dalam tata kelola negara sepanjang abad ini. Hubungan antara sultan dan agama menjadi sangat kuat karena sultan (raja) memiliki kontrol penuh dalam bidang agama.<sup>16</sup> Oleh karena itu, dinamika agama yang diusulkan pemerintah dan reformasi politik berdampak pada reformasi kehidupan beragama.

Dengan diadopsinya hukum pidana syariah tahun 2013, Brunei menjadi negara pertama yang memberlakukan hukum Islam yang ketat pada penduduknya, baik Muslim maupun non-Muslim, pada tahun 2014. Konstitusi, undang-undang, undang-undang tambahan, hukum Inggris, hukum Islam, dan hukum kasus peradilan/peradilan membentuk sistem hukum Brunei. Keadaan darurat telah diberlakukan di Brunei sejak tahun 1962. Sultan memiliki kewenangan legislatif yang luas, dan dalam keadaan darurat, ia dapat memberlakukan undang-undang dengan mengeluarkan Perintah Darurat. Tindakannya tidak ditinjau oleh pengadilan.

Hukum Brunei Darussalam bergerak ke arah sistem hukum yang sesuai untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu sumber utama hukum di Brunei adalah hukum adat. Sistem hukum sebagian besar tidak berubah sejak

---

<sup>13</sup> Siti Marwiyah, *Op. Cit.*, h 109

<sup>14</sup> Ego Syaputra dkk, *Op. Cit.*, hal 68-69

<sup>15</sup> Astim Riyanto, "*Sistem hukum negara-negara Asia Tenggara*", *Semanticscholar*, No. 2, (2007) hal. 6

<sup>16</sup> Ego Syaputra dkk, *Op. Cit.*, hal 66



Undang-Undang Pengadilan tahun 1908 hingga 1959, meskipun ada sejumlah perubahan legislatif. Cabang legislatif dan eksekutif pemerintah Brunei Darussalam didirikan pada tanggal 29 September 1959, dengan pengesahan konstitusi baru. Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya dibentuk sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Mahkamah Agung (Amandemen 1985, awalnya Undang-Undang Mahkamah Agung No. 2/1963) dan Pasal 3 Pengadilan di bawah Undang-Undang Mahkamah Agung yang direvisi pada tahun 1985 (sebelumnya Undang-Undang Pengadilan Tingkat Bawah No. 1/1982).<sup>17</sup>

### 1.3 Perbedaan

#### **“Sistem Pemerintahan: Perbandingan antara sistem pemerintahan di Brunei Darussalam dan Indonesia, termasuk struktur pemerintahan, cara pemilihan pemimpin, dan bagaimana kekuasaan dibagi antara berbagai cabang pemerintahan.”**

Kerajaan adalah negara yang diperintah oleh seorang raja turun-temurun yang memerintah sepanjang umur hidupnya. Selain raja, kepala negara monarki juga mencakup kaisar di Jepang, shah di Iran, ratu di Inggris dan Belanda, emir di Kuwait, dan sultan di Brunei. Contoh negara yang pemerintahannya berbentuk monarki adalah Brunei darussalam. Monarki yang dianut dalam sistem pemerintahan Brunei Darussalam adalah monarki absolut, artinya total kekuasaan dan wewenang raja tidak terbatas. Perintah sangraja adalah hukum yang wajib ditaati. Bentuk ini diperkenalkan dari benua eropa sebelum revolusi Prancis, misalnya di negara kepulauan.<sup>18</sup>

Dilihat dari apa yang telah di jabarkan tersebut, telah di jelaskan bahwa salah satu ciri dari sistem monarki yaitu sistem turun temurun di mana raja memerintah seumur hidup dan tanggung jawab serta kekuasaan jabatannya diberikan kepada anak-anak dan anggota keluarganya. Kebanyakan raja, baik sejarah maupun modern, lahir dan besar di keluarga kerajaan, pusat dari keluarga kerajaan dan istana. Tumbuh dalam keluarga kerajaan (disebut dinasti) ketika berlanjut selama beberapa generasi, biasanya putra mahkota sering dilatih untuk tanggung jawab sebagai raja sebagai penerus yang diharapkan untuk masa depan.<sup>19</sup>

Brunei Darussalam beroperasi sebagai monarki absolut, dengan Sultan memiliki kekuasaan eksekutif yang luas, termasuk kendali atas beberapa kementerian pemerintah dan agama Islam di Brunei. Keputusan sultan bertindak

---

<sup>17</sup>Astim Riyanto, Op. Cit., hal 271

<sup>18</sup>Abdul Ghofur, Islam dan politik di Brunei darussalam, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/1421>, 40376-ID-islam-dan-politik-di-brunei-darussalam-suatu-tinjauan-sosio-historis.pdf, Vol. 7, No. 1, 2015, Hal 9-11.

<sup>19</sup>Nissa Aulina dkk, *Demokrasi dan monarki*, (Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung:2022), hal 12-13

sebagai hukum, dan negara mengikuti sistem yang mengutamakan perintah sultan. Brunei tidak mengizinkan perbedaan pendapat dan organisasi masyarakat sipil independen hampir tidak ada sejak kemerdekaan. Negara ini masih menerapkan peraturan keadaan darurat yang ditetapkan pada tahun 1962, yang sangat membatasi kebebasan berkumpul dan berekspresi.<sup>20</sup>

Sebaliknya, Indonesia berfungsi sebagai negara republik yang menganut sistem demokrasi di mana presiden adalah kepala negara dan pemerintahan. Pemerintahan Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, dengan kekuasaan dibagi antara berbagai cabang pemerintahan, termasuk cabang administratif, legislatif dan yudikatif. Undang-undang Indonesia dirumuskan melalui proses demokratis yang melibatkan parlemen dan badan pemerintahan lainnya, yang mencerminkan pendekatan pemerintahan yang terdesentralisasi dan lebih inklusif dibandingkan dengan monarki terpusat di Brunei.

Pemerintahan republik mempunyai beberapa ciri-ciri utama pemerintahan republik adalah kedaulatan rakyat. Artinya keputusan politik, pengambilan keputusan dan pemilihan presiden didasarkan pada kehendak rakyat melalui pemilihan umum. Selain itu, dalam bentuk pemerintahan republik, biasanya terdapat dua jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan yang terpisah. Kepala negara merupakan lambang persatuan dan keterwakilan negara di tingkat internasional, sedangkan kepala pemerintahan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Perbedaan mendasar lainnya dalam struktur tata kelola dan sistem hukum menentukan cara undang-undang dibuat, diterapkan, dan ditegakkan di Brunei dan Indonesia, yang menyoroti perbedaan dalam pendekatan tata kelola dan peraturan di kedua negara.<sup>21</sup>

**“Hukum dan Peraturan: Analisis perbedaan dalam hukum dan peraturan di kedua negara, termasuk hukum perdata dan hukum pidana serta sumber hukum tersebut berasal.”**

Sistem hukum yang dianut di Brunei merupakan perpaduan antara Syariah dan common law. Hukum syariah digunakan dalam hukum keluarga dan agama, sedangkan hukum adat digunakan dalam hukum perdata dan pidana. Kedudukan hubungan Islam dengan sistem politik pemerintahan Brunei Darussalam secara jelas dapat dibagi menjadi beberapa aliran pemikiran. Salah satunya adalah meskipun hukum Islam mengatur aspek-aspek kehidupan bernegara yang dikuasai oleh sultan, namun dalam praktiknya hukum ketatanegaraan Islam masih terbatas dan belum secara jelas menggambarkan kewenangan negara atas Islam. Meskipun kedudukan sultan sebagai pemuka agama sangat berkuasa dan didukung oleh perdana menteri, menteri, dan jabatan strategis lainnya. Yang ditunjuk sebagai pembantu Sultan haruslah seorang anggota suku Melayu yang beragama Islam dan

---

<sup>20</sup> Abdul Ghofur, Op. Cit., hal 12

<sup>21</sup> Siti Aulia Noviardi, "Jelaskan pengertian dan bentuk-bentuk pemerintahan", <https://osf.io/69ruf/download>, tugas hk tt negara.pdf, 2019, Hal 04.

menganut mazhab Syafii, khususnya di bidang Aqidah (Brunei) fiqih dan Ahli Sunnah wal Jama'a.<sup>22</sup>

Hukum perdata Brunei mengatur hubungan antara individu atau badan hukum, hak dan kewajiban individu, kepemilikan properti, kontrak dan penyelesaian antar pihak. Pada saat yang sama, KUHP Brunei menangani kejahatan dan pelanggaran hukum yang melanggar norma dan berdampak negatif terhadap keamanan, perdamaian, kesejahteraan, dan pelanggaran umum masyarakat. Hukum pidana ditegakkan di Brunei melalui acara pidana, di mana negara bertindak sebagai jaksa dan mengadili pelaku kejahatan.

Dengan demikian, Brunei memiliki sistem hukum yang mencakup hukum Syariah dalam kehidupan beragama dan keluarga serta hukum adat dalam masalah perdata dan pidana.

Berbeda dengan sistem hukum yang digunakan di Indonesia, hukum Indonesia sebagian besar bersumber dari sistem hukum perdata negara-negara Eropa kontinental yang berdasarkan pada hukum Romawi. Hukum Romawi sendiri berasal dari Corpus Iuris Civils Kaisar Justinianus. Dalam perkembangan sejarahnya, Ehrenzweic menyebutkan Corpus Iuris Civils yang mengatur tentang undang-undang yang secara memuaskan dapat menyelesaikan "busparagam" permasalahan ekonomi yang lebih aktif dan permasalahan negara-negara maju. masyarakat untuk menggunakan tanah mereka. Hukum Romawi memberikan integrasi hukum yang berlaku untuk semua entitas politik. Hukum Romawi sendiri berkembang dari berbagai adat istiadat dan pranata sosial Eropa Barat.

Diketahui bahwa salah satu ciri sistem hukum perdata yang paling menonjol adalah adanya pembagian hukum, yaitu hukum privat dan hukum publik.

Maka, dalam sejarah yang begitu panjang, doktrin hukum kodrat mendominasi sistem hukum perdata. Menurut doktrin hukum kodrat, faktor sebab akibat sangat mempengaruhi sistem hukum perdata. Sistem hukum perdata berdasarkan hukum Romawi didasarkan pada unsur-unsurnya, yaitu pertama, hukum Romawi. Kedua, hukum gerejawi. Ketiga, hukum Jerman itu sendiri. Selain itu, ciri khas sistem hukum perdata antara lain pembentukannya diawali dengan peran perguruan tinggi pada saat itu. Masa peran universitas biasa disebut masa renaissance. Ciri selanjutnya yang menonjol dalam sistem hukum perdata adalah sumber hukum yang utama adalah undang-undang atau yang sering disebut dengan hukum Taurat. Sistem hukum perdata yang diuraikan di atas bermula dari produk manusia, yang kemudian disebut perintah legislatif atau disebut juga undang-undang tertulis.

Dengan demikian, konsep kodifikasi merupakan maksud atau tujuan sistem hukum perdata. Sistem civil law dibandingkan dengan sistem common law tentu saja lebih jelas dan sederhana menurut sumber tertulis. Sistem civil law di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda yang mempengaruhi perkembangan

---

<sup>22</sup>Nafi Mubarak, Op. Cit., hal 131

sistem hukum di negara ini. Namun dalam praktek dan perkembangannya, sistem hukum Indonesia tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan sistem hukum civil, karena mempunyai dan menerapkan banyak ciri yang identik dengan sistem hukum common law yang berasal dari Inggris dan berkembang di negara-negara jajahannya. . Sistem hukum biasa didasarkan pada keputusan pengadilan sebagai sumber hukum.

Alasan Indonesia menganut sistem hukum civil law adalah Pengaruh hukum Eropa: Indonesia dipengaruhi oleh hukum Eropa, khususnya hukum perdata negara-negara tersebut. Sistem hukum memungkinkan penerapan prinsip-prinsip hukum menjadi lebih fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi.

- Kemudahan dalam penerapan hukum di Indonesia, Sistem hukum perdata yang ada di Indonesia dirancang untuk menyederhanakan penerapan hukum pada tahun 2010. Dengan mengusung prinsip yang lebih terstruktur dan sistematis, agar penerapan undang-undang dapat terlaksana sesuai dengan harapan dan lebih efisien
- Perkembangan hukum perdata, Sistem hukum perdata memungkinkan Indonesia mengembangkan hukum perdata yang lebih lengkap dan terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan hukum yang saat ini sedang di terapkan dan mengelola semua aspek hukum dengan baik.
- Dampak nya terhadap hukum internasional, Indonesia juga telah mengadopsi sistem hukum perdata sebagai bagian dari upayanya untuk berintegrasi ke dalam sistem hukum internasional. Dengan menerapkan sistem hukum yang serupa dengan negara lain, Harapannya Indonesia dapat memfasilitasi kerja sama dalam bidang hukum dan perdagangan internasional.
- Dalam bidang pembangunan ekonomi, Sistem hukum perdata juga dianggap sebagai kunci bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan sistem hukum yang lebih maju dan berkembang diharapkan perdagangan dan investasi dapat berjalan lebih lancar dan semakin modern.<sup>23</sup>

#### **1.4 Persamaan**

- Konstitusi Negara:

---

<sup>23</sup> Pepi novriandi, *PENDEKATAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KOMERSIAL INTERNASIONAL BERBAHASA ASING*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4641/pendekatan-hukum-perdata-internasional-dalam-penyelesaian-sengketa-kontrak-komersial-internasional-berbahasa-asing>, Diakses pada 19 April, 2021.

Indonesia memiliki Konstitusi Republik Indonesia, yang menjadi landasan hukum dan pemerintahan di negara ini. Brunei Darussalam memiliki Konstitusi Brunei Darussalam, yang juga menjadi landasan hukum dan pemerintahan di negara tersebut, namun peranan Sultan yang lebih dominan.

Konstitusi merupakan pondasi hukum tertinggi dalam suatu negara, yang mendefinisikan kedaulatan negara, prinsip-prinsip dasar pemerintahan, serta hak dan kewajiban warga negara. Di Indonesia, konstitusi utama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang telah mengalami banyak perubahan sejak diundangkan. Di sisi lain, Brunei Darussalam memiliki Undang-Undang Dasar 1959 yang menjadi landasan hukum utama negara tersebut. Kedua konstitusi tersebut menetapkan struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan prinsip-prinsip dasar negara secara keseluruhan.

- Pembagian Kekuasaan

Meskipun sistem pemerintahan Indonesia (republik presidensial) berbeda dengan sistem pemerintahan Brunei Darussalam (monarki mutlak), namun keduanya menerapkan prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip ini penting untuk mencegah pemusatan kekuasaan pada satu entitas tunggal dan untuk menjaga keseimbangan dalam pemerintahan. Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudisial, yang masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda.

- Konstitusi dan Hukum Syariah

Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki konstitusi yang berbeda, tetapi kedua negara memiliki hukum syariah sebagai salah satu dari hukumnya.

- brunei Darussalam dan Indonesia sama-sama negara dengan penduduk mayoritas beragama islam.

Indonesia dan brunei Darussalam adalah negara yang sama-sama mayoritas penduduknya adalah muslim dan terletak di asia tenggara, brunei Darussalam merupakan negara monarki absolut islam, sedangkan Indonesia merupakan negara republik.

Islam diyakini masuk ke brunei darussalam pada tahun 977 M oleh para pedagang dari tiongkok melalui jalur timur asia tenggara, namun pada saat itu islam belum tersebar luas. namun, ada juga teori yang menyatakan bahwa islam masuk ke

brunei darussalam pada abad ke-13 M, setelah itu raja awang arak betatar masuk islam pada tahun 1368 dan mengganti namanya menjadi muhammad shah.<sup>24</sup>

Sedangkan masuknya agama islam ke Indonesia dalam batas tertentu disebarkan oleh para pedagang dan kemudian dilanjutkan oleh para guru agama (da'i) dan pengembara sufi.<sup>25</sup> Selain islam yang berasal dari para pedagang negeri cina di brunei Darussalam, Adapun teori masuknya islam ke Indonesia yaitu teori cina, bahwa proses kedatangan islam ke indonesia (khususnya di pulau jawa) berasal dari para perantau atau imigran Cina. Jauh sebelum islam masuk ke Indonesia, Masyarakat tionghoa sudah ada kontak dengan Masyarakat indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia terutama melalui kontak dagang.<sup>26</sup>

Pengaruh dari mayoritas penduduk beragama muslim ini juga mempengaruhi struktur konstitusi negara Indonesia dan negara brunei Darussalam. Mayoritas penduduk muslim mempunyai pengaruh signifikan terhadap struktur konstitusi negara yang mencerminkan pengaruh agama tersebut terhadap struktur konstitusi dan hukum negara. Dalam hubungan agama dan negara, agama menempati kedudukan penting sebagai suatu kebenaran yang harus diwujudkan pada realitas dan menjadi landasan Pembangunan suatu negara. Agama memiliki empat peran dalam suatu negara; agama sebagai faktor pemersatu, agama sebagai pendorong keberhasilan proses politik dan kekuasaan, agama sebagai legitimasi sistem politik, dan agama sebagai sumber moralitas.<sup>27</sup>

- negara brunei Darussalam dan negara Indonesia adalah negara yang sama-sama merupakan anggota organisasi regional ASEAN.

Negara brunei Darussalam dan Indonesia adalah negara yang sama-sama anggota dari ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). ASEAN adalah perhimpunan dari bangsa-bangsa di asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. ASEAN memiliki 10 anggota yang didalamnya termasuk negara brunei Darussalam dan negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang menjadi Founding Fathers ASEAN pada tanggal 8 agustus 1967 kemudian negara Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984.

- Sistem Hukum yang Beragam

---

<sup>24</sup> Abd.Ghofur, "Islam dan Politik Di Brunei Darussalam", ejournal.uin-suska.ac.id Vol.7, No.1, 2015, hal 3

<sup>25</sup> Asfiati, M.pd, "Masuk dan Berkembangnya Islam Di Indonesia", repo.uinsyahada.ac.id Vol.01, No.02, 2014, Hal 17

<sup>26</sup> Muhammad Basri, Aprilia Wilujeng, "Masuknya Islam ke Nusantara", Khazanah: Journal of Islamic Studies Vol. 1, No. 4, 2022, Hal 72

<sup>27</sup>Fabian Fadhly, "Islam dan Konstitusi Indonesia 1945", ejournal.uin-suka.ac.id Vol.18, No.1, 2017, Hal 93

Di Indonesia, terdapat sistem hukum yang kompleks yang mencakup hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama (Islam). Hal ini tercermin dari keberagaman masyarakat Indonesia yang mencakup banyak suku, agama, dan budaya yang berbeda. Di sisi lain, Brunei Darussalam memiliki sistem hukum yang lebih fokus pada hukum Islam dan juga menerapkan sistem hukum Syariah dalam beberapa aspek kehidupan sehari-hari. Meskipun berbeda, keduanya memiliki sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai lokal dan agama.

## **Penutup**

Dalam penelitian ini, kami telah mengeksplorasi materi mengenai sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dan Brunei Darussalam, serta mencari persamaan dan perbedaan yang mendasari kedua sistem tersebut. Indonesia, sebagai negara dengan sistem pemerintahan republik, memiliki struktur pemerintahan yang kompleks dengan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara itu, Brunei Darussalam, sebagai negara monarki absolut, yang dalam pemerintahan monarki absolut dipimpin oleh seorang Sultan.

Persamaan antara kedua sistem pemerintahan tersebut, selain karena keduanya merupakan anggota Asean, persamaan lainnya yakni mayoritas penduduk kedua negara tersebut adalah beragama Islam dan persamaan sistem hukum yang dianut oleh kedua negara tersebut berakar dari nilai-nilai lokal dan agama. Persamaan lainnya adalah mengenai sistem pembagian kekuasaan negara yang tidak berpusat hanya pada satu orang saja. Melainkan, terbagi menjadi beberapa golongan, namun kekuasaan tertinggi dalam negara Brunei tetaplah dipegang oleh Sultan. Sultan Hassanal Bolkiah memiliki kekuasaan mutlak meskipun begitu pada kenyataannya tetap berlaku sistem demokrasi untuk rakyatnya menyampaikan atau menyuarakan pendapatnya.

Namun, perbedaan utama terletak pada sistem pemerintahan itu sendiri, dengan Indonesia menggunakan sistem presidensial dan Brunei Darussalam menggunakan sistem monarki absolut. Ini mempengaruhi cara kedua negara mengatur kekuasaan, memilih kepala negara, dan menjalankan pemerintahan. Dalam pembagian kekuasaan, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem trias politika. Berbeda dengan pembagian kekuasaan di Brunei Darussalam dilakukan dengan corak monarki absolut dimana Sultan bukan hanya memimpin sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tetapi juga merangkap menjadi menteri pertahanan dan menteri keuangan. Jabatan presiden dipilih langsung oleh rakyatnya sedangkan jabatan Sultan diteruskan langsung oleh garis keturunannya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada persamaan dalam prinsip-prinsip dasar pemerintahan, banyak perbedaan signifikan dalam penerapan struktur dan fungsi pemerintahan antara Indonesia dan Brunei Darussalam. Pemahaman ini bukan hanya tentang persamaan dan perbedaan saja, penting juga untuk memahami dinamika politik dan pemerintahan di kedua negara tersebut,

serta bagaimana kedua sistem tersebut mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana prinsip-prinsip demokrasi tersebut diimplementasikan dalam kedua sistem pemerintahan tersebut, serta bagaimana perbedaan sistem pemerintahan mempengaruhi kebebasan dan hak asasi manusia di kedua negara. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat mencakup analisis tentang bagaimana kedua negara menghadapi tantangan internal dan eksternal dalam konteks pemerintahan mereka.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki sistem pemerintahan yang berbeda, keduanya berusaha untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan asasi manusia. Karena perbedaan itu mempengaruhi cara pemerintahannya dan cara pembuatan kebijakan. Pemahaman yang lebih dalam tentang persamaan dan perbedaan dalam sistem pemerintahan kedua negara ini penting untuk memahami dinamika politik dan pemerintahan di Asia Tenggara.

#### **Daftar Pustaka**

- Asfiati. (2014). Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia (Analisa tentang Teori-Teori yang Ada). *Jurnal Thariqah Ilmiah*, 1(2), 16-29.
- Basri, M., & Wilujeng, A. (2022). Masuknya Islam Ke Nusantara. *Khazanah: Journal of Islamic Studies*, 61-73
- Blessing Gweshengwe, N. H. (2020). Understanding quality of life in Brunei darussalam. *Taylor and Francis*, 6(1), 2-3.
- Ego Syaputra, A. . (2023). Sistem Peradilan Agama: Sebuah Perbandingan di Negara Brunei Darussalam dan Filipina. *Jurnal Mediasas: media ilmu syariah dan ahwal al-syahkhsiyyah*, 6(1), 63-65.
- Fadhly, F. (2017). Islam dan Konstitusi Indonesia 1945. *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam*, 18(1), 86-106.
- Ghofur, A. (2015). Islam dan Politik di Brunei Darussalam (Suatu Tinjauan Sosio-Historis). *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 7(1).
- Hamzah, Guntur. (2016). Sistem Pemerintahan Negara Pendidikan dan Pelatihan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Isra, Saldi. (2019). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial. Depok: Rajawali Pers.



- Istinah, S. R. D. (2015). Perbandingan Sistem Pemerintahan Dalam Sistem Common Law dengan Sistem Civil Law (Studi Sistem Pemerintahan Presidensiil Indonesia Dengan Sistem Pemerintahan Presidensiil Amerika Serikat). *Jurnal Hukum*, 31(1).
- Kuswanto. (2018). Consistency of the Presidential System in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 2(2), 170-182.
- Kusumaningtyas, L. T. (2022). Kepemimpinan sultan Brunei Darussalam sultan Hasanah bolkia. *Research Gate*, 4-5.
- M, Sunarso. (2012). *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Mubarok, N. (2007). Sistem Pemerintahan di negara-negara rumpun melayu. *Sosio Yustisia: jurnal hukum dan perubahan sosial* , 127-155.
- Novianti, C. e. (2013). Demokrasi dan sistem pemerintahan . *Konstitusi*, 10(2), 337-338.
- Nuruddin dan Ahmad Muhasim. (2022). *Hukum Tata Negara*. NTB: Alfa Press.
- Riyanto, A. (2007). SISTEM HUKUM NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA. *Semanticscholar*, 270-271.
- Sukadi, Imam. (2021). Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Hukum Bisnis Bomun Commune*, 4(1), 119-128.
- Victoria, D. M. (2021). Perbandingan Pengaturan Dan Konsep Bentuk Hukum Partnership Di Negara Brunei Darussalam Dengan Indonesia Dikaitkan Dengan Hukum Perdata. *Mandalanursa*, 994